

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wujud dari pelaksanaan cita-cita nasional adalah melaksanakan pembangunan nasional. Dalam konsepsi Islam pemerintah disebut dengan istilah Sultan Tanfidziyah. Sultan Tanfidziyah menjalankan dasar-dasar negara sesuai dengan hukum Islam, yakni menunaikan amanah, menegakkan keadilan, mentaati Allah dan Rasulnya, menegakkan kedaulatan rakyat serta menjalankan hukum dan undang-undang sebaik-baiknya.

Salah satu konsep dasar dalam hukum Islam adalah *maqasid at-tasyri* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan umum umat manusia.¹ Terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia pada dasarnya merupakan tujuan syara'.²

¹ Yusdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin Attufl*, Yogyakarta, UII Press, hal. 67

² *Ibid.*, hal. 117

Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman konsekuensinya bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada masa sekarang.

Pembangunan nasional dapat tercapai jika pelaksanaan pembangunan yakni aparatur pemerintah bersama-sama dengan masyarakat mampu mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Terkait dengan pelaksanaan *good governance* (pemerintahan yang baik) adalah terciptanya pemerintahan yang bersih (*clearance governance*). Pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercipta apabila pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini berarti titik tolak dari terciptanya *good governance* adalah sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³

Pada kenyataannya tidak mudah membentuk pemerintahan yang bersih dan baik. Hal tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan oleh aparatur pemerintah. Salah satu persoalan yang menjadi penghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik adalah maraknya kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparatur pemerintah terutama mereka

SP. Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, hal. 107

yang memiliki jabatan dan kedudukan strategis. Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah telah menimbulkan kerugian ekonomi maupun keuangan bagi negara. Perbuatan oknum pemerintahan ini pada dasarnya dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara maupun aparatur pemerintahan, Kejaksaan negeri sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, penegakan dan penindakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor sulitnya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Salah satu faktor tersebut adalah masalah pembuktian. Masalah pembuktian merupakan salah satu kesulitan jaksa selaku penuntut umum dalam menjerat tersangka kasus tindak pidana korupsi. Jaksa selaku penuntut umum seringkali gagal memberikan alat bukti yang meyakinkan hakim.⁴

Salah satu daerah yang tidak lepas dari masalah korupsi adalah Kabupaten Grobogan. Beberapa kasus tindak pidana korupsi saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi. Tindak pidana korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh aparatur di lingkup pemerintahan daerah, tetapi juga sudah merambah di lingkup pemerintahan desa, yakni penyimpangan dan penyalahgunaan alokasi dana desa oleh oknum pemerintahan desa.⁵

⁴ Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 162

⁵ Hasil pra survey dengan bapak Nugraha di *Kejaksaan Negeri Purwodadi* tanggal 10 November 2009

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI DI TINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM PIDANA**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi di tinjau dari aspek politik hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang secara khusus dan seluruh kalangan akademis pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah tindak pidana korupsi.

Bagi Masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana.

Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai bahan permulaan bagi penelitian selanjutnya dalam masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

Korupsi pada dasarnya merupakan gejala salah pakai atau salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.⁶

⁶ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Jilid I, edisi baru, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Korupsi pada dasarnya dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan kejahatan sehingga praktek-praktek yang dapat dimasukkan dalam perbuatan korupsi antara lain : Penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan/atau kekuasaan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah orang untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam penjualan "pengampunan" pada oknum-oknum yang melakukan uang suap, eksploitasi dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi dan lain-lain.⁷

Untuk menanggulangi masalah korupsi diperlukan adanya upaya penegakan hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum, dalam Alqur'an pun disebutkan dalam (QS An-Nisaa' : 135)⁸

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَوْنَا أَوْ نَعْرَضُوا ۖ وَإِن لَّآلَهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

hal. 87

⁷ *Ibid.*, hal. 93

⁸ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, hal. 144-145

Hal ini mengandung pengertian bahwa Allah benar-benar mewajibkan setiap orang yang beriman menjadi penegak keadilan yang dalam konteks hukum adalah sebagai penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, maka aparat yang bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan adalah kepolisian dan kejaksaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum sosiologis)⁹. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang menekankan pada gejala-gejala hukum di masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi di tinjau dari aspek politik hukum pidana dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, artinya dalam penelitian ini hanya berhenti pada penggambaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 13-14

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Sumber Data Sekunder (sebagai data utama)

Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

- a) Pendapat para sarjana.
- b) Literatur-literatur.
- c) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

b. **Sumber Data Primer (sebagai data pendukung)**

Dalam penelitian lapangan ini data yang peneliti peroleh merupakan data primer, sebab dari data penelitian lapangan ini peneliti dapat mengetahui proses penyelesaian secara langsung. Penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan narasumber. Metode wawancara (*interview*) yang dipergunakan adalah wawancara (*interview*) bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan jawaban terbuka. Keuntungan wawancara seperti ini adalah jawaban-jawaban yang diberikan lebih terarah. Adapun pihak yang dijadikan narasumber adalah seorang jaksa Kejaksaan Negeri Purwodadi.

4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Purwodadi.

5. **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, kemudian disusun secara induksi, yaitu uraian yang bersifat umum ke khusus tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Agar hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami secara benar, maka dalam penyusunannya perlu dilakukan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka Teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini nantinya yang meliputi pengertian hukum dan penegakan hukum, pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi, pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian politik hukum pidana dan kejaksaan sebagai salah satu institusi penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi : A hasil penelitian yang berupa (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana (2) Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi ditinjau dari aspek politik hukum pidana, B pembahasan.

BAB IV PENUTUP

menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan.